



SALINAN

**BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LENGKONG KECAMATAN
BOJONGSOANG DENGAN DESA BOJONGSOANG
KECAMATAN BOJONGSOANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Penetapan Batas Desa antara Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang dengan Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang telah disepakati oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bandung yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor 146.3/19-PEM/2019, Nomor 590/111/DS/VI/2019, Nomor 590/62/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang dengan Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Deturasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 44 Seri E);

7. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LENGKONG KECAMATAN BOJONGSOANG DENGAN DESA BOJONGSOANG KECAMATAN BOJONGSOANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metoda kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
15. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan Batas wilayah Desa antara Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang dengan Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan penegasan garis Batas wilayah Desa antara Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang dengan Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung adalah Batas Buatan berupa jalan gang, persil tanah dan bangunan, jalan perumahan dan Batas Alam berupa saluran.

Pasal 4

Penetapan dan penegasan garis Batas wilayah Desa antara Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang dengan Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dilakukan dengan Metode Kartometrik dengan daftar TK sebagai berikut :

- a. Dimulai dari TK. 1 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 39.40''$ LS dan $107^{\circ} 38' 02.85''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang dengan Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang dan Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot;
- b. menuju ke arah Timur menyusuri median Jalan Gang sampai pada TK. 2 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 39.97''$ LS dan $107^{\circ} 38' 05.10''$ BT;
- c. selanjutnya menuju ke arah Timur melintasi Jalan Raya Bojongsoang sampai pada TK. 3 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 41.00''$ LS dan $107^{\circ} 38' 07.45''$ BT;
- d. selanjutnya menuju ke arah Timur menyusuri median Jalan Komplek Perumahan Pesona Bali Residence sampai pada TK. 4 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 43.78''$ LS dan $107^{\circ} 38' 17.14''$ BT;
- e. selanjutnya menuju ke arah Selatan sampai pada TK. 5 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 46.02''$ LS dan $107^{\circ} 38' 16.79''$ BT;
- f. selanjutnya menuju ke arah Timur sampai pada TK. 6 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 46.53''$ LS dan $107^{\circ} 38' 19.73''$ BT;
- g. selanjutnya menuju ke arah Timur Laut sampai pada TK. 7 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 45.12''$ LS dan $107^{\circ} 38' 21.28''$ BT;
- h. selanjutnya menuju ke arah Tenggara sampai pada TK. 8 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 50.09''$ LS dan $107^{\circ} 38' 27.82''$ BT;
- i. selanjutnya menuju ke arah Tenggara sampai pada TK. 9 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 53.56''$ LS dan $107^{\circ} 38' 34.35''$ BT;
- j. selanjutnya menuju ke arah Tenggara sampai pada TK.10 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 55.65''$ LS dan $107^{\circ} 38' 40.88''$ BT;

- k. selanjutnya menuju ke arah Timur sampai pada TK.11 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 56.04''$ LS dan $107^{\circ} 38' 46.83''$ BT;
- l. selanjutnya menuju ke arah Utara sampai pada TK.12 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 53.30''$ LS dan $107^{\circ} 38' 47.08''$ BT;
- m. selanjutnya menuju ke arah Timur sampai pada TK.13 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 53.36''$ LS dan $107^{\circ} 38' 48.97''$ BT;
- n. selanjutnya menuju ke arah Utara sampai pada TK. 14 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 52.48''$ LS dan $107^{\circ} 38' 49.03''$ BT;
- o. selanjutnya menuju ke arah Timur sampai pada TK. 15 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 53.13''$ LS dan $107^{\circ} 38' 54.63''$ BT;
- p. selanjutnya menuju ke arah Timur sampai pada TK. 16 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 53.81''$ LS dan $107^{\circ} 39' 00.40''$ BT;
- q. selanjutnya menuju ke arah Selatan menyusuri median Saluran Ciganitri sampai pada TK. 17 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 11.30''$ LS dan $107^{\circ} 39' 03.07''$ BT;
- r. selanjutnya menuju ke arah Timur dan belok ke arah Selatan menyusuri median Saluran Ciganitri sampai pada TK. 18 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 19.45''$ LS dan $107^{\circ} 39' 06.28''$ BT;
- s. selanjutnya menuju ke arah Timur menyusuri median Jalan Cikoneng sampai pada TK. 19 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 20.17''$ LS dan $107^{\circ} 39' 10.45''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang dengan Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang dan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang.

Pasal 5

Posisi Batas Desa berupa TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan dan tidak menghapus hak atas tanah.

Pasal 6

Batas wilayah Desa dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada Tanggal 1 November 2019

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

TEDDY KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003